

VERBAL

1. Dikerjakan oleh : Bappeda Litbang Kota Bima
2. Diperiksa Oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima
3. Diedarkan oleh : Bappeda Litbang Kota Bima
4. Diterima di penerimaan Surat : Bagian Hukum Setda Kota Bima
5. Dinomori oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima
6. Diketik oleh : Bappeda Litbang Kota Bima
7. Ditaklik oleh/Dikaji : Bagian Hukum Setda Kota Bima
8. Diterima di pengiriman Surat : Bappeda Litbang Kota Bima
9. Dikirim oleh : Bappeda Litbang Kota Bima
10. Verbal dan pertinggal
disimpan oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima





DIAJUKAN PADA TANGGAL :

2022

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Kota Bima,

2022

| No | Jabatan | Paraf | Tanggal |
|----|---|---|---------|
| 1. | Sekretaris Daerah Kota Bima |  | |
| 2. | Asisten Perencanaan dan Pembangunan Setda Kota Bima |  | |
| 3. | Kepala Bappeda Litbang Kota Bima |  | |
| 4. | Kabag. Hukum Setda Kota Bima |  | |

DITETAPKAN OLEH :

WALIKOTA BIMA, 



MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,


- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan sebagai salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu disusun kerangka kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam suatu rencana penelitian dan pengembangan secara komprehensif dan sinergis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bima.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappeda Litbang adalah Perangkat Daerah yang bertugas untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan di Kota Bima.
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bidang Litbang adalah Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Litbang Kota Bima.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Peneliti adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
9. Pejabat Fungsional Perekayasa yang selanjutnya disebut Perekayasa adalah pegawai negeri sipil yang melakukan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi dan layanan teknologi.
10. Tenaga Lainnya adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional khusus selain peneliti dan jabatan fungsional umum di PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah yang menjalankan fungsi kelitbangan.
11. Rencana Kerja Kelitbangan terdiri dari Rencana Induk Kelitbangan dan Rencana Kerja Tahunan Kelitbangan.
12. Rencana Induk Kelitbangan yang selanjutnya disingkat RIK merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.
14. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
15. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

16. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
17. Perencanaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
18. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perencanaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
19. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem perencanaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
20. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
21. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/ atau gejala kemasyarakatan tertentu.
22. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
23. Kelitbangan adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkup penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bima.
24. Kelitbangan Pendukung adalah kegiatan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.
25. Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang strategis adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan manusia.
26. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan atau sosial.



27. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
28. Swakelola adalah pelaksanaan penelitian dan pengembangan atau kajian yang pelaksanaan penelitian dan pengembangan atau kajian direncanakan, dikerjakan, dan diawasi langsung oleh pengelola kegiatan penelitian dan pengembangan.
29. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh suatu Lembaga, pemerintah, dan/atau satuan kerja pemerintah dengan pihak lain, yang didasarkan pada perjanjian tertulis untuk mencapai tujuan dalam bidang penelitian dan pengembangan atau kajian.
30. Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan peran penelitian dan pengembangan serta meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan.
31. Fasilitas adalah pemberian kemudahan, keringanan, kelonggaran dalam melakukan suatu kegiatan.
32. Koordinasi adalah penyelarasan kegiatan oleh satuan kerja yang terlibat untuk mencapai tujuan yang ditentukan.
33. Tenaga Ahli/Narasumber adalah orang yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu/keahlian tertentu.
34. Rekomendasi adalah pemberian bimbingan, masukan, koreksi, perbaikan, dan catatan atas seluruh rencana kegiatan kajian yang dilakukan Badan/Dinas/Kantor/ Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Bima dalam bentuk surat rekomendasi dari Kepala Bappeda Litbang.
35. Seminar adalah suatu pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu hasil penelitian dan pengembangan atau kajian untuk penyempurnaan di bawah pimpinan seorang moderator.
36. Proposal adalah sebuah perencanaan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian, yang disusun oleh calon pelaksana dan/atau pelaksana penelitian berdasarkan keinginan pemberi tugas penelitian sebagaimana yang dijabarkan dalam kerangka acuan kerja atau KAK. Atau dengan kata lain proposal merupakan penjabaran lebih lanjut dari KAK.
37. Laporan Pendahuluan adalah laporan yang memuat kegiatan awal pelaksanaan penelitian yang berupa identifikasi kegiatan dan tindak lanjut seperti penyiapan instrument penelitian, rencana lapangan, pelatihan singkat terhadap surveyor, serta hasil penelitian awal di lapangan yang berupa data deskripsi lokasi penelitian serta temuan awal di lokasi atau dengan kata lain Laporan Pendahuluan adalah penjabaran lebih lanjut dari proposal yang dilengkapi dengan instrument penelitian.
38. Laporan Akhir adalah laporan tertulis dari pelaksanaan penelitian yang memuat detail keseluruhan pelaksanaan dan hasil penelitian yang telah diseminarkan.
39. Ringkasan Eksekutif adalah ringkasan dari tujuan, deskripsi, metode penelitian, jangka waktu, biaya, temuan dan kesimpulan serta rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian;
40. Jurnal adalah majalah ilmiah yang khusus memuat artikel dari hasil penelitian dan pengembangan atau kajian di satu bidang ilmu tertentu.
41. Sistem Aplikasi Kelitbangan adalah serangkaian perangkat teknologi informasi yang terkoneksi dengan internet dan dikelola serta dimanfaatkan untuk pelaksanaan kelitbangan;
42. Basis Data adalah sekumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari pangkalan data tersebut.



43. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Bima yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
44. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Bima dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan pemerintah Kota Bima.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah kebijakan penelitian pengembangan di lingkungan pemerintah Kota Bima.

BAB IV KELITBANGAN

Pasal 4

- (1) Kelitbangan terdiri atas:
- kelitbangan utama;
 - kelitbangan pendukung; dan
 - kegiatan penunjang.
- (2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
- perencanaan;
 - pelaksanaan;
 - pemantauan;
 - evaluasi; dan
 - pelaporan.

Pasal 5

- (1) Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:
- penelitian;
 - pengembangan;
 - pengkajian;
 - perekayasaan;
 - penerapan;
 - pengoperasian; dan
 - evaluasi kebijakan.
- (2) Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar terciptanya inovasi untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 6

Kelitbangan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:

- peningkatan kapasitas kelembagaan;
- penguatan ketatalaksanaan;

- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
- e. fasilitasi inovasi daerah;
- f. pengembangan basis data kelitbangan;
- g. penguatan kerjasama kelitbangan; dan
- h. pemenuhan sumber daya organisasi lainnya.

Pasal 7

- (1) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, antara lain meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi; dan
 - e. edukasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. konsultasi;
 - b. koordinasi; dan
 - c. desiminasi.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. forum pakar / tenaga ahli; dan
 - b. pendampingan.
- (4) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. lokakarya;
 - b. kolaborasi; dan
 - c. penyuluhan.
- (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. pengarahan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. pengendalian.
- (6) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui:
 - a. Bimbingan teknis;
 - b. Adopsi; dan
 - c. Modifikasi.

BAB V KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Kewenangan dan Tanggung Jawab

Pasal 8

- (1) Bappeda Litbang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintah pada fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan (litbang) yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) PD atau Lembaga lain dapat melaksanakan tugas kelitbangan dan tetap berkoordinasi dengan Bappeda Litbang sebagai PD yang melaksanakan fungsi kelitbangan pada Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Urusan kelitbangan pada Bappeda Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi:

- a. urusan pemerintahan;
- b. penataan daerah;

- c. penyelenggaraan pemerintahan **daerah**;
- d. perangkat daerah;
- e. produk hukum daerah;
- f. pembangunan daerah;
- g. kependudukan dan **pencatatan sipil**;
- h. keuangan daerah;
- i. pengelolaan badan **usaha daerah**;
- j. pelayanan publik;
- k. partisipasi masyarakat;
- l. penyelenggaraan **perkotaan**;
- m. kerjasama daerah;
- n. pengelolaan inovasi daerah;
- o. manajemen sistem informasi daerah;
- p. pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri;
- q. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- r. implementasi kebijakan sektoral di daerah;
- s. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota; dan
- t. penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan dan kewenangan pemerintahan kabupaten/kota.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 10

Bappeda Litbang sebagai PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah memiliki fungsi mengkoordinasikan kegiatan penelitian pengembangan dan inovasi daerah dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

BAB VI ORGANISASI KELITBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Organisasi kelitbangan di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. majelis pertimbangan;
- b. tim pengendali mutu; dan
- c. tim kelitbangan.

Bagian Kedua Majelis Pertimbangan

Pasal 12

- (1) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri dari:
 - a. Walikota;
 - b. pejabat tinggi pratama, administrator terkait di Pemerintah Kota Bima; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Majelis berfungsi :
 - a. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
 - b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
 - c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.



- (3) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Tim Pengendali Mutu

Pasal 13

- (1) Tim Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri dari:
- a. kepala PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. pejabat struktural terkait di Pemerintah Kota Bima; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Tim Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.
- (3) Tim Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi :
- a. memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
 - b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
 - c. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
 - d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada Majelis Pertimbangan.

Bagian Keempat
Tim Kelitbangan
Umum

Pasal 14

- (1) Tim Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:
- a. unsur pelaksana pada PD; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Tim Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.

Paragraf 1
Unsur Pelaksana

Pasal 15

- (1) Unsur pelaksana pada PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, beranggotakan:
- a. pejabat fungsional keahlian;
 - b. pejabat struktural; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
 - b. memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang diarahkan oleh pejabat fungsional keahlian; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada kepala Bappeda Litbang.



Paragraf 2
Unsur Penunjang
Pasal 16

- (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, beranggotakan:
 - a. sekretaris PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. pejabat administrator dan pejabat pengawas pada PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
 - b. memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
 - c. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan;
 - d. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada kabupaten/ kota;
 - e. menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Bappeda Litbang yang melaksanakan fungsi kelitbangan.

BAB VII
TAHAPAN KEGIATAN KELITBANGAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 17

- (1) Rencana kerja kelitbangan disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek:
 - a. kebijakan dan program terkait;
 - b. metode;
 - c. waktu;
 - d. lokasi;
 - e. kelembagaan;
 - f. sumberdaya manusia aparatur;
 - g. sarana prasarana;
 - h. fasilitas pendukung; dan
 - i. pembiayaan.
- (2) Rencana kerja kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana induk kelitbangan sesuai dengan RPJMD Kota Bima yang berlaku; dan
 - b. rencana kerja tahunan.



Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan rencana kerja kelitbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan dengan swakelola dan/atau kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Strategi pelaksanaan rencana kerja kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi pelaksanaan kelitbangan;
 - b. keterlibatan institusi pemangku kepentingan terkait kelitbangan;
 - c. adanya kerjasama dan sinergitas pelaksanaan kelitbangan; dan
 - d. adanya mekanisme pengimplementasian rencana induk kelitbangan dalam serangkaian program dan kegiatan dengan didukung anggaran atau pendanaan dalam melaksanakan kegiatan kelitbangan Kota Bima.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 19

- (1) PD penyelenggara fungsi koordinasi kelitbangan melakukan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. rencana kerja kelitbangan;
 - b. pelaksanaan kelitbangan; dan
 - c. hasil kelitbangan.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 20

Pelaporan pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan, disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. laporan pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan; dan
- b. laporan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan.

BAB VIII
HASIL KELITBANGAN

Pasal 21

- (1) Hasil kelitbangan menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Hasil kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan rekomendasi PD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.



Pasal 22

- (1) Hasil kelitbangan utama berupa inovasi dan/atau invensi PD diajukan untuk menjadi inovasi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan oleh Bappeda Litbang atau PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 23

- (1) Hasil kelitbangan didokumentasikan oleh Bappeda Litbang atau PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah melalui sistem informasi kelitbangan yang berbasis website untuk mengelola sistem informasi kelitbangan dan juga usulan-usulan penelitian;
- (2) Hasil kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipublikasikan melalui media cetak, elektronik maupun internet.

BAB IX SISTEM DATA

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan kelitbangan menyediakan sistem data hasil kelitbangan dengan sistem aplikasi kelitbangan (*E-Litbang*).
- (2) Sistem data hasil kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara sistematis, terpadu, terintegrasi dan dimutakhirkan secara berkala.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan sistem data hasil kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:
 - a. penyediaan data hasil kelitbangan;
 - b. pendayagunaan data hasil kelitbangan; dan
 - c. pengembangan data hasil kelitbangan.
- (2) Penyediaan data hasil kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikumpulkan dan dianalisis melalui:
 - a. inventarisasi;
 - b. kompilasi;
 - c. verifikasi;
 - d. validasi; dan
 - e. penyajian.
- (3) Pendayagunaan data hasil kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - a. sumber data hasil kelitbangan;
 - b. penyediaan informasi guna pengambilan kebijakan yang bersifat segera/mendesak;
 - c. dasar penyusunan rencana kerja kelitbangan; dan
 - d. publikasi dan/atau diseminasi untuk kepentingan kelitbangan.
- (4) Pengembangan data hasil kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan berikut:
 - a. pemutakhiran data dan informasi;
 - b. pengembangan konten;
 - c. perluasan jaringan; dan
 - d. pengembangan sistem/aplikasi.

BAB X
SUMBER DAYA KELITBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah dalam menyelenggarakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh:

- a. peneliti;
- b. perekayasa; dan
- c. tenaga lainnya.

Bagian Kedua
Peneliti

Pasal 27

- (1) Peneliti penyelenggara kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a di lingkungan Pemerintah Kota Bima terdiri atas:
 - a. pejabat fungsional peneliti yang berada pada PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah yang menyelenggarakan fungsi koordinasi kelitbangan;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi, diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kelitbangan yang ditunjuk oleh Kepala PD selaku penyelenggaraan fungsi kelitbangan di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
- (2) Dalam penyelenggaraan kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Bima dapat melibatkan:
 - a. pejabat fungsional keahlian dari kementerian/lembaga;
 - b. pemerintah non kementerian;
 - c. akademisi; dan
 - d. tenaga ahli/pakar/profesi.
- (3) Penetapan peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perekayasa

Pasal 28

- (1) Perekayasa penyelenggara kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b di lingkungan Pemerintah Kota Bima terdiri atas:
 - a. pejabat fungsional perekayasa yang berada pada PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah yang menyelenggarakan fungsi koordinasi kelitbangan; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi, diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kelitbangan yang ditunjuk oleh Kepala PD selaku penyelenggaraan fungsi kelitbangan di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
- (2) Dalam penyelenggaraan kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perekayasa di lingkungan Pemerintah Kota Bima dapat melibatkan:



- a. pejabat fungsional keahlian dari kementerian/lembaga;
 - b. pemerintah non kementerian;
 - c. akademisi; dan
 - d. tenaga ahli/pakar/profesi.
- (3) Penetapan perekayasa di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tenaga Lainnya

Pasal 29

Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural di PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah yang menjalankan fungsi kelitbangan, dan/atau PD terkait lainnya.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional khusus selain peneliti di PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah yang menjalankan fungsi kelitbangan;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional umum di PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah yang menjalankan fungsi kelitbangan; dan
- d. Tenaga lainnya sesuai kebutuhan di PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah yang menjalankan fungsi kelitbangan.

Bagian Kelima Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelitbangan

Pasal 30

- (1) Penetapan formasi dan rekrutmen sumber daya manusia kelitbangan dilakukan melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kelitbangan dilakukan pembinaan profesi dan karier;
- (3) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. pendidikan jenjang akademis;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi komparasi;
 - d. magang;
 - e. seminar; dan
 - f. lokakarya.
- (4) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mutasi dan/atau promosi dari jabatan fungsional ke jabatan struktural atau sebaliknya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 31

- (1) PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dapat bekerja sama dengan unsur kelembagaan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi lainnya, antara lain: Perguruan

- Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian/Lembaga, Badan Usaha, dan masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 32

Dana penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan pemerintah Kota Bima bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- c. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KERANGKA KERJA MODEL SISTEM KELITBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan kegiatan kelitbangan di lingkungan Pemerintah Kota Bima dilakukan oleh unit kelitbangan utama pada masing-masing PD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kelitbangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD.
- (3) Kerangka kerja model sistem kelitbangan di lingkungan pemerintah Kota Bima pada masing-masing PD meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. mekanisme pelaksanaan; dan
 - c. sosialisasi.

BAB XIV INOVASI DAERAH

Pasal 34

- (1) Tujuan Inovasi Daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima

pada tanggal 20 Mei 2022

WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima

pada tanggal 20 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2022 NOMOR 751